

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya salah pengertian dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan dari beberapa istilah yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Aplikasi Konseling Berwawasan Gender

Arti kata aplikasi menurut bahasa adalah penerapan.<sup>1</sup> Adapun Kata konseling berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin yaitu *counselium* yang berarti bersama atau bicara bersama. Pengertian berbicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa orang klien.<sup>2</sup>

Jadi konseling pada dasarnya adalah suatu proses yang didalamnya terdapat interaksi, yang sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan melalui wawancara, yang disesuaikan dengan kondisi dan keadaan klien, dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah klien.

Adapun wawasan gender merupakan suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara *jenis kelamin (sex)* dan *gender*. Yang dimaksud jenis kelamin (*sex*) adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara laki-laki dan

---

<sup>1</sup> M.Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994), hlm. 40.

<sup>2</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2001), hlm. 2

perempuan, misalnya laki-laki memiliki penis, testis dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum dan rahim. Adapun yang dimaksud dengan gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan, misalnya laki-laki berkarakter perkasa, maskulin, dan perempuan itu feminim, lemah lembut dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Konseling berwawasan gender adalah model konseling yang bersifat memberikan penyadaran dan penguatan kepada perempuan korban kekerasan, bahwa dirinya bukanlah obyek yang dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga.<sup>4</sup>

Jadi aplikasi konseling berwawasan gender dalam hal ini adalah proses usaha memberikan bantuan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui konsultasi psikologis, hukum, agama serta pemberian informasi jaringan yang berwawasan gender.

## 2. Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta

Rifka Annisa WCC Yogyakarta adalah lembaga yang peduli terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender.<sup>5</sup> Rifka Annisa bersama masyarakat lain mencoba membela dan menjaga hak-hak

---

<sup>3</sup> Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan Dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, (Jakarta, 2001), hlm. VIII

<sup>4</sup> Elli Nur Hayati, Elli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan, Konseling Berwawasan Gender*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 56.

<sup>5</sup> Anis Hamim, *Mengenal Rifka Annisa*, (Jogjakarta: Rifka Annisa Woman's Crisis Center, t.th) hal. 5.

perempuan dengan maksud membantu perempuan korban agar terbebas dari jeratan budaya kekerasan, yaitu dengan :

- Mengangkat isu kekerasan sebagai isu penting.
- Pendampingan korban kekerasan yang bentuk kegiatannya adalah pendampingan psikologi, pendampingan hukum, dan agama.
- Advokasi / pembelaan sebagai mediator dengan melihat aspek aplikasi konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

### 3. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

Perempuan dalam penelitian ini adalah sebagai *obyek* atau sasaran dari tindak kekerasan di dalam rumah tangga yang kemudian di namakan sebagai korban. Perempuan korban dalam hal ini adalah kaum perempuan yang sudah kawin dan yang ditangani proses konselingnya oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.

Penelitian ini difokuskan kepada kekerasan dalam rumah tangga (biasa disingkat dengan KDRT) yang dilakukan oleh suami kepada istri di dalam keluarga. KDRT yang dilakukan oleh orang lain atau yang tidak dilakukan terhadap istri, tidak dicakup dalam penelitian ini

Berdasarkan penegasan istilah tersebut diatas, maka yang penulis maksudkan dengan “Aplikasi Konseling Berwawasan Gender Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta (Studi Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”, adalah penelitian tentang bagaimana usaha penerapan (aplikasi) konseling berwawasan gender bagi perempuan

korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center periode Januari-Juni 2004, yang meliputi; konsultasi psikologis, hukum dan agama serta pemberian informasi jaringan.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perempuan dalam Islam memiliki posisi dan martabat yang tinggi. Walaupun demikian, dalam realitas kehidupan masih sering dijumpai adanya diskriminasi, eksploitasi dan pelecehan terhadap perempuan. Kondisi tersebut karena adanya anggapan bahwa perempuan itu memang diciptakan untuk kepentingan laki-laki.<sup>6</sup>

Dewasa ini peristiwa yang terjadi cukup menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan telah menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli dengan hak-hak asasi manusia. Data dari LSM perempuan di Yogyakarta, Rifka Annisa Women's Crisis Center salah satunya, menunjukkan bagaimana seriusnya masalah ini. Kasus-kasus yang dilaporkan diyakini jauh lebih sedikit daripada yang tersembunyi dan tidak terungkap.<sup>7</sup>

Di dalam keluarga, kekerasan terhadap perempuan biasa terjadi di antara anggota keluarga. Kekerasan tersebut biasa dilakukan oleh suami kepada istrinya, seorang ayah atau ibu kepada anak perempuannya, seorang saudara perempuan atau saudara laki-laki kepada saudara perempuan lainnya. Mengenai kekerasan yang dilakukan suami kepada istri dalam rumah tangga

---

<sup>6</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan, 1992) hlm. 192

<sup>7</sup> Brosur *Kekerasan Terhadap Istri*, (Rifka Annisa Women's Crisis Center), lihat juga Internet, <http://www.RifkaAnnisa-annisa.Or.id>.

di Indonesia saat ini masih di dominasi oleh istri sebagai korban dan pelakunya adalah suaminya sendiri.<sup>8</sup>

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Kekerasan justru mengancam kaum perempuan yang secara langsung berkaitan dengan identitasnya sebagai perempuan.<sup>9</sup>

Adapun gender dipahami oleh sebagian besar masyarakat sebagai sesuatu yang baku atas pemilahan realitas sosial laki-laki dan perempuan, yang menjadikan sebagian kecil masalah-masalah sosial berujung pada pemasangan dan penindasan hak-hak perempuan, termasuk dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga. Kesalah fahaman tentang gender bukan hanya terjadi dikalangan awam, tetapi juga menimpa kalangan terpelajar. Istilah gender seringkali dirancukan dengan istilah *jenis kelamin*, dan lebih rancu lagi karena gender diartikan dengan “jenis kelamin perempuan”. Padahal, istilah gender bukan hanya menyangkut jenis kelamin perempuan, melainkan juga jenis kelamin laki-laki.

Bermula dari kesadaran akan ketertindasan dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga inilah muncul konseling berwawasan gender. Konseling ini dikembangkan untuk membantu perempuan korban kekerasan, dimana istri sebagai korban dan suami sebagai pelaku. Model konseling ini

---

<sup>8</sup> Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKis, 2003) hlm.11

<sup>9</sup> Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 24

bersifat memberikan penyadaran dan penguatan kepada perempuan korban kekerasan, bahwa dirinya bukanlah obyek yang dapat diperlakukan semena-mena oleh siapapun juga.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu, perempuan korban disadarkan akan potensi-potensi dirinya sebagai seorang manusia seutuhnya, disadarkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan adalah masalah ketimpangan nilai-nilai dan konstruksi sosial budaya atas diri laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ketimpangan relasi laki perempuan.

Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta merupakan lembaga sosial yang melakukan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender yang termasuk didalamnya menjadi salah satu media untuk memberikan konseling berwawasan gender. Dengan tujuan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada klien mengenai cara berpikir, cara bertingkah laku dan cara mengatasi masalah.

Berkaitan dengan konseling sebagai upaya penyelesaian, Allah berfirman dalam QS. an-Nisa/4: 35 yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ يَرِيدُ إِصْلَاحًا يَفُوقُ اللَّهَ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا  
 (النساء)

Artinya: “Dan jika ada pertengkaran antara keduanya, kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan perempuan. Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu.”. (Q.s. an- Nisa/4: 35).<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Elli Nur Hayati Op. Cit., hlm 56.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mahkota, 1989), hlm.123.

Ayat ini mengisyaratkan bahwa untuk mengatasi persoalan di dalam rumah tangga, agama mengizinkan keterlibatan pihak ketiga. Al-Qur'an secara terbuka memandatkan perlunya pihak ketiga sebagai *penengah* karena beranggapan bahwa masalah rumah tangga adalah masalah masyarakat juga.<sup>12</sup> Dalam konteks ini sejalan dengan perkembangan situasi, pengertian hakam atau pihak ketiga dapat diperluas. Mereka bukan hanya sanak keluarga saja, tetapi termasuk didalamnya rekan sekerja, kawan tetangga, lembaga peradilan, lembaga social semacam pusat pelayanan korban kekerasan atau siapa saja yang bermaksud menolong mengatasi persoalan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam khususnya mengenai aplikasi konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang diselenggarakan di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.

### C. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang diuraikan diatas, muncul permasalahan yang patut diteliti lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana proses usaha memberikan bantuan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling berwawasan gender yang meliputi konsultasi psikologis, hukum, agama serta pemberian informasi jaringan yang dilaksanakan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta?

---

<sup>12</sup> Farha ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Belajar Dari Kehidupan Rosullulloh*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, Perserikatan Solidaritas Perempuan, Dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 55.

2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam proses usaha memberikan bantuan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta?

#### **D. Tujuan Dan Kegunaan**

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah;

1. Mengetahui proses usaha pemberian bantuan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling berwawasan gender yang meliputi konsultasi psikologis, hukum, agama serta pemberian informasi jaringan yang dilaksanakan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aplikasi konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah;

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi terhadap pengembangan usaha ilmu pengetahuan dibidang konseling dan psikologi pada umumnya dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap istri pada khususnya.
2. Secara praktis, sebagai bahan evaluasi bagi kelanjutan dan pengembangan konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam



rumah tangga yang dilaksanakan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta.

## E. KERANGKA TEORI

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki. Kekerasan justru mengancam kaum perempuan yang secara langsung berkaitan dengan identitasnya sebagai perempuan.<sup>13</sup>

Dari persoalan kekerasan berbasis gender ini, munculah keyakinan gender, dimana laki-laki dan perempuan secara sosial berbeda peran dan fungsinya serta berbeda sifat dan karakternya. Keyakinan ini adalah hasil bentukan masyarakat (konstruksi sosial) yang bisa berubah dari masa ke masa, bahkan konsepnya bisa berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Keyakinan gender mempercayai bahwa: "*perempuan lebih lemah, takluk, emosional, tidak mandiri, dan sebagainya. sementara laki-laki dianggap kuat, berkuasa, berfikir rasional, dan mandiri.*"<sup>14</sup>

Konsep gender yang beredar di masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu social, yang dalam hal ini menjadi landasan teori dalam alur penelitian ini, yaitu *teori structural-*

<sup>13</sup> Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 24

<sup>14</sup> Siti Musdah Mulia, Dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia (Modul Pelatihan Untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi Dan Perespektif Pluralisme)*, (Lembaga Kajian Agama Dan Gender (LKAJ) Dan The Ford Foundation, Jakarta, 2003), hlm. 106

*fungsional*.<sup>15</sup> Pendekatan ini mengakui adanya segala keanekaragaman dalam kehidupan social. Dalam kondisi seperti itu, dibuatlah suatu system yang dilandaskan pada konsesus nilai-nilai agar terjadi adanya *inter-relasi* yang berbuah harmoni, stabilitas dan keseimbangan (equilibrium). Stabilitas dan keseimbangan tersebut akan tercapai dan sangat ditentukan oleh fungsi dan struktur seseorang dalam sebuah sistem.

Teori ini menganggap perubahan masyarakat berjalan secara evolusioner, sehingga apabila terjadi konflik dalam masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi social dan kesimbangan. Talcott Parson, tokoh dalam teori ini yang membuat pra-syarat agar terlaksananya proses integrasi, yang antara lain: *Pertama*; sebuah system social harus mempunyai komponen aktor dalam jumlah yang memadai, dimana tingkah lakunya dimotivasi oleh tuntutan-tuntutan peran yang diatur oleh system sosialnya. Dan *kedua*; system social harus dapat menolak pengaruh budaya yang dapat mempengaruhi keterlibatan system sosialnya atau yang dapat menimbulkan deviasi dan konflik.

Maka untuk memenuhi pra-syarat diatas, diperlukan institusionalisasi agar pola relasi yang stabil antar status dan peran yang berbeda dapat terwujud. Dengan ini akan terjadi internalisasi norma atau nilai pada diri seseorang yang mengakibatkan munculnya rasa sukarela melakukan sesuatu sesuai dengan peran yang diharapkannya. Institusi berbentuk rumah tangga

---

<sup>15</sup> Zaitunah Subhan, *Rekontruksi Pemahaman Gender Dalam Islam*, (Jakarta: el-KAHFI, 2002) hlm 17

misalnya, memberikan implikasi adanya struktur dan fungsi rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri.

Adapun berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan, dengan istri sebagai *korban*, maka dapat dipahami apa yang dimaksud dengan korban, yaitu mereka yang berstatus sebagai istri dalam ruang lingkup perkawinan atau rumah tangga yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan suami yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau yang bertentangan dengan kepentingan dan hak azasi yang menderita.

#### **Pengertian kekerasan terhadap istri**

Pengertian kekerasan Dalam kamus umum bahasa Indonesia, Kekerasan yaitu sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan. Jadi kekerasan membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.<sup>16</sup>

Elli. N. Hasbianto dalam makalah seminar nasional yang berjudul Kekerasan dalam rumah tangga, potret muram kehidupan perempuan dalam perkawinan yang diselenggarakan oleh PPK UGM kerjasama dengan ford foundation, yogyakarta menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga adalah bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk kekerasan itu ada 4 macam yaitu kekerasan secara seksual, fisik, ekonomi dan emosional. Kekerasan

---

<sup>16</sup> Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 488

ekonomi mencangkup di dalamnya “tidak memberi uang belanja / nafkah terhadap istri”.<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga menurut Rifka Annisa (Women’s Crisis Center) adalah segala perilaku yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang sifatnya menyakiti, baik secara fisik, emosi (psikologis), maupun seksual sehingga menyebabkan istri hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan.<sup>18</sup>

### **Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri**

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga secara umum meliputi; kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Rifka Annisa WCC, Yogyakarta mendefinisikan bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Kekerasan fisik, misalnya suami menampar, memukul, menendang, menyudut dengan rokok atau melukai istrinya
- b. Kekerasan psikologis, misalnya suami meremehkan, menghina, memaki-maki istrinya atau berselingkuh
- c. Kekerasan ekonomi, misalnya suami mengontrol hak keuangan istri, memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga
- d. Kekerasan seksual, misal suami memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual pada saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid,

<sup>17</sup> Elli. N. Hasbianto, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan”, yang diselenggarakan oleh PPK UGM kerjasama dengan Ford Foundation, (Yogyakarta: 6 November 1996), hlm. 2-3.

<sup>18</sup> Brosur *Kekerasan Terhadap Istri*, Rifka Annisa, *Op. Cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

atau sebab lainnya dan suami memaksa melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai istri serta suami tidak memenuhi kebutuhan seksual istri atau memaksa istri melacur atau berhubungan seks dengan orang lain.<sup>20</sup>

### **Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri**

Kekerasan terhadap istri bukanlah satu tindakan yang berdiri sendiri tanpa ada penyebab timbulnya. Secara umum kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

#### 1. Budaya patriarkal

Tindakan kekerasan terhadap istri didefinisikan berangkat dari relasi kuasa dalam rumah tangga. Budaya yang menempatkan pihak laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior dianggap sebagai cikal bakal tumpahnya ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan. Budaya seperti ini yang sering disebut sebagai patriarkal. Disinilah lalu menimbulkan ketidakadilan karena *stereotype* memandang perempuan; sebagai makhluk lemah.<sup>21</sup>

#### 2. Miskonsepsi tentang ajaran agama

Pemahaman yang bias gender terhadap ayat-ayat al Quran dan hadis nabi serta teks-teks keagamaan lainnya dapat mempengaruhi terbentuknya kerangka berpikir dan perilaku kekerasan terhadap perempuan. Ketimpangan relasi gender yang menempatkan laki-laki menjadi makhluk yang superior diantaranya berasal dari pemahaman yang tekstual dan

<sup>20</sup> Brosur Rifka Annisa, *Op. Cit.*

<sup>21</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 16

mengabaikan konteksnya, yaitu teks-teks yang secara literal bernuansa diskriminatif terhadap perempuan.

Misalnya tentang penciptaan Hawa yang disebutkan dari tulang rusuk Adam. Hadis yang dijadikan rujukan penciptaan tersebut adalah: *“Nabi s.a.w. bersabda, 'Sesungguhnya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka apabila kamu (laki-laki) bermaksud untuk meluruskannya, maka kamu akan memecahkan (meretakkan) nya. Dan apabila kalian membiarkannya bengkok, maka kamu dapat bersenang-senang dengannya'”* (HR Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah).

Pemahaman yang mengakibatkan timbulnya perbedaan derajat laki-laki dan perempuan semacam ini, bertentangan dengan penegasan Allah bahwa tidak ada yang membedakan derajat manusia yang satu dengan lainnya kecuali tingkat ketakwaan (QS. Al Hujarat: 13).

### 3. Rolle modelling (perilaku hasil meniru)

“Kekerasan akan melahirkan kekerasan”, demikian kata pepatah. Ini berlaku pula untuk kekerasan terhadap istri. Anak (laki-laki) yang tumbuh dimana ayahnya suka memukul ibunya cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri). Itulah mengapa banyak kasus kekerasan terhadap istri dilakukan mereka yang berasal dari keluarga yang ayahnya menggunakan pola kekerasan.

Peniruan ini juga dipelajari anak laki-laki dari budaya. Budaya kekerasan bisa dilihat dalam berbagai media; pemberitaan TV, film dan olah raga. Kekerasan menarik perhatian dan emosional yang tanpa sadar

menggiring pemahaman bahwa kekerasan efektif sebagai penyelesaian masalah, sehingga tidak perlu memikirkan alternatif lain karena telah “diajari” kekerasan.<sup>22</sup>

### **Dampak kekerasan terhadap istri dan anak**

Kekerasan terhadap istri sedikit banyak akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangganya, baik terhadap diri suami istri maupun terhadap anak-anaknya.

Dampak terhadap anak-anak secara umum adalah anak akan mengalami gangguan perkembangan dan emosional pribadi. Anak akan kehilangan rasa percaya kepada orang tua dan akan selalu merasa bersalah karena orang tuanya tidak akur.

Anak akan merasa takut dan berpikir barangkali ia suatu saat akan mengalami kekerasan juga, merasa cemas dengan masa depannya. Hubungan orang tua dan anak cenderung tertutup dan anak merasa sedih karena kehilangan orang tua kalau mereka bercerai, rumah dan teman-temannya. Kondisi yang demikian akan mendidik anak untuk tidak menunjukkan afeksi kasih sayang, sehingga akan mempengaruhi kehidupan rumah tangganya kelak.

Bagi anak laki-laki akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangganya, yaitu beranggapan bahwa memukul istri adalah suatu hal yang wajar dan diperbolehkan. Sebaliknya anak perempuan yang sering melihat

---

<sup>22</sup> Rifka Annisa WCC, *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita?*, Cet.I (Yogyakarta: Rifka Annisa, 1998), hlm. 8

ibunya mengalami perlakuan kasar dari ayahnya, ia akan menganggap perlakuan itu wajar atau bahkan mereka trauma terhadap laki-laki.

Adapun kekerasan suami terhadap istri pada umumnya memiliki akibat yang berkepanjangan dan sering terjadi secara berulang-ulang karena istri berusaha memendam perasaannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, disebabkan istri tidak suka dengan status janda cerai karena memiliki dampak sosial yang tidak menyenangkan. Karenanya, lebih banyak yang tetap bertahan dalam ikatan perkawinan, walaupun hidup dalam kekerasan.

Dalam keadaan seperti yang dialami diatas, selain korban mengalami luka fisik yang mengakibatkan korban menderita memar, patah tulang, terkilir, cacat fisik, gangguan menstruasi, kerusakan rahim, keguguran, terjangkit penyakit menular seksual bahkan kematian<sup>23</sup>, juga mengalami guncangan emosional yang lebih buruk yang disebabkan kecemasan dan depresi. Dalam sebuah penelitian menyebutkan bahwa korban biasanya memiliki karakter sebagai berikut;

- a. Rendah diri dan tidak percaya diri
- b. Selalu menyalahkan dirinya sendiri, karena merasa telah menyebabkan suaminya menjadi kalap
- c. Mengalami gangguan reproduksi (misal; infertilitas, gangguan siklus haid dan sebagainya), karena merasa tertekan atau stress.<sup>24</sup>
- d. Kemampuan menyelesaikan masalah rendah.

---

<sup>23</sup>Aroma Elmina Martha, *Op., Cit.*, .hlm. 34

<sup>24</sup> Elli Nur Hayati, *Op., Cit.*, hlm. 49



- e. Lebih berkemungkinan bertindak kejam terhadap anak karena tak dapat menguasai diri akibat penderitaan yang berkepanjangan dan tak menemukan jalan keluar.
- f. Berkemungkinan untuk bunuh diri atau membunuh pelaku.<sup>25</sup>

Jika hal tersebut dibiarkan maka akan mengakibatkan adanya pengaruh negatif dalam siklus kehidupan korban. Hal ini terkait dengan konsep gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang diproyeksikan kedepan untuk menjadi seorang ibu dan istri, yaitu pihak yang kelak akan menjadi penanggung jawab pengasuhan anak.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, perempuan korban akan dibantu untuk memahami pengalamannya dan menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka dalam bentuk konseling berwawasan gender

Dalam kaitannya dengan konseling berwawasan gender, konseling merupakan interaksi dua orang (atau lebih) yang bertujuan memecahkan masalah, dan konselor (orang yang memberikan konseling) adalah orang yang memfasilitasi klien / konseli (orang yang memiliki persoalan) untuk menemukan jati diri dan kekuatan dalam memecahkan persoalannya.

Edwin C. Lewis (1970), mengemukakan bahwa konseling adalah suatu proses dimana orang yang bermasalah (klien) dibantu secara pribadi untuk merasa dan berperilaku yang lebih memuaskan melalui interaksi dengan seseorang yang tidak terlibat (konselor) yang menyediakan informasi dan reaksi-reaksi yang merangsang klien untuk mengembangkan perilaku-perilaku

---

<sup>25</sup> Farha Ciciek, *Op., Cit.*, hlm.33.

<sup>26</sup> Elli Nur Hayati, *Op., Cit.*, hlm. 51

yang memungkinkannya berhubungan secara lebih efektif dengan dirinya dan lingkungannya.<sup>27</sup>

Adapun pada dasarnya tujuan dari proses konseling adalah suatu kegiatan untuk membantu seseorang dalam menolong dirinya, *individual konseling* berfungsi memimpin berfikirnya seseorang ke arah pemecahan masalahnya atau kesulitan-kesulitan pribadinya.<sup>28</sup>

Selanjutnya terdapat beberapa tujuan dari proses konseling yang keseluruhannya menggambarkan suatu target yang ingin dicapai dalam proses interaksi antara konselor dengan klien. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberi informasi yang penting untuk memperoleh kesuksesan
2. Mencari informasi- informasi tentang individu yang akan menolong dalam pemecahan masalah
3. Menciptakan suatu kondisi saling memahami antara konselor dan klien, sehingga tidak ada rasa kecurigaan dan kesalahan persepsi antara keduanya.
4. Berusaha menolong individu agar lebih mengenal konsep dirinya, minat, bakat, kemampuan dan kesempatan-kesempatan dalam dirinya.
5. Membantu individu dalam mengembangkan bakat-bakat khusus dan pengambilan sikap yang tepat untuk dirinya dalam setiap bidang.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling Dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm.179

<sup>28</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 106.

<sup>29</sup> Aryatmi Siswohardjono, *Perspektif Bimbingan Konseling Dan Penerapannya Di Berbagai Institusi*, (Jakarta: Satya Wacana, 1991), hlm. 62

Sehingga diperlukan adanya informasi dan penanganan yang memadai mengenai pelayanan yang berhubungan dengan konseling berwawasan gender yang tepat, perempuan korban akan sangat mudah terjebak dan terpengaruh oleh mitos-mitos yang menyesatkan yang beredar disekitar lingkungannya dan merugikan bagi korban.

### **Bentuk-Bentuk Aplikasi Konseling Berwawasan Gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga**

Adapun bentuk-bentuk pelaksanaan konseling berwawasan gender diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1. Konsultasi Psikologis**

Karakteristik psikis dari kebanyakan perempuan korban kekerasan berbasis gender adalah hilangnya kepercayaan diri, kuatnya perasaan tak berdaya dan ragu akan keselamatan jiwanya sendiri. Konsultasi psikologis merupakan salah satu model penanganan gejala psikis dimana dalam proses ini klien (korban) diajak untuk menata pengalaman, merumuskan persoalan, mencari solusi-solusi dan didorong untuk mengambil keputusan terbaik. Proses ini penting untuk membantu klien memahami diri dan persoalannya, sehingga ia dapat memecahkan persoalannya.

##### **a. Relasi kemitrasejajaran suami istri dalam rumah tangga**

“Kemitraan” mengandung arti jalinan kerja sama.

Kemitraan suami istri pada kehidupan rumah tangga dapat

diartikan sebagai satu jalinan kerja sama. Sedangkan kata “sejajar” sepadan dengan sebaris, sederet, sejalan, (sama arah dan jarak), sama derajat, tingkat dan paralel.<sup>30</sup>

Kemitrasejajaran yang harmonis antara laki-laki dan perempuan adalah kondisi dinamis, apabila laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak, kewajiban dan kedudukan, peranan dan kesempatan yang dilandasi sikap dan perilaku saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dan saling mengisi dalam berbagai bidang. Dengan demikian, kemitrasejajaran tidak dilandasi oleh keinginan untuk menciptakan persaingan dan dominasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>31</sup>

#### 1. Hak dan kewajiban

Pemaknaan hak dan kewajiban dalam konteks kemitra sejajaran suami istri adalah suatu relasi yang berasaskan prinsip kesetaraan manusiawi, persamaan dan keadilan sebagai makhluk yang sama dihadapan Tuhan.

#### 2. Hubungan seksual

Kemitraan dalam hubungan seksual antara suami istri adalah hak sehingga merupakan kenikmatan bagi

---

<sup>30</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.588.

<sup>31</sup> Zaitunah Subhan, *Op. Cit.*, hlm.92-93.

keduanya, sekaligus juga merupakan kewajiban, yaitu melayani dan menyenangkan.<sup>32</sup>

### 3. Pembagian kerja dalam rumah tangga

Dalam pembagian kerja rumah tangga, hal ini sudah menjadi kesepakatan masyarakat pada umumnya bahwa istri mempunyai tugas yang sebenarnya peran di sektor domestik. Hal ini melahirkan anggapan bahwa menjadi ibu rumah tangga adalah kodrat wanita, dan inilah kemudian yang disebut dengan gender. Pembagian kerja ini menyakup beberapa hal diantaranya : Mengasuh dan merawat anak, Mengatur urusan rumah tangga, Kesempatan dan persamaan

#### b. Menyakapi perilaku kekerasan dalam rumah tangga

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan (istri) seringkali tidak dianggap masalah besar karena beberapa alasan;<sup>33</sup>

- Ketiadaan statistik yang akurat
- Kekerasan seksual adalah masalah tempat tidur yang sangat pribadi dan berkaitan dengan kesucian rumah
- Berkaitan dengan budaya
- Ketakutan terhadap suami

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.146

<sup>33</sup> Aroma Elmina Martha, *Op., Cit.*, .hlm. 39

Tetapi bersikap pasrah bukanlah pilihan yang tepat dalam menghadapi tindak kekerasan pasangan hidup. Dan sikap mencoba melakukan perlawanan memang harus dilakukan. Diantaranya melalui: komunikasi suami istri, menghindar dari tindak kekerasan suami, meminta bantuan pihak lain atau lembaga yang menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Konsultasi Hukum

Proses ini penting bagi korban dalam merumuskan persoalan, mencari solusi-solusi dan mendorong untuk mengambil keputusan terbaik dalam hukum. Karena fenomena kekerasan terhadap istri sesungguhnya akibat reaksi sosial yang menyudutkan bahkan mempersalahkan perempuan.

Konsekuensinya, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga jarang tercatat dalam statistik kriminal resmi / formal dan kasus yang sampai ke pengadilanpun jarang. Ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain.<sup>34</sup>

- Korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosiologis.
- Korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu dapat membuat dipidananya pelaku

---

<sup>34</sup> Aroma Elmina Martha, *Op., Cit.*, .hlm. 60

- Korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka)
- Korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya)
- Sulitnya untuk membuktikan dipengadilan, khususnya dalam kasus pemerkosaan, terutama apabila peristiwa ini hanya diketahui oleh perempuan dan pelakunya sendiri.

### 3. Konsultasi Agama

Konsultasi Agama merupakan salah satu model penanganan korban kekerasan yang dalam mencari solusi-solusi dan mendorong untuk mengambil keputusan terbaik diperlukan adanya integrasi ajaran-ajaran agama, dengan tujuan bahwa tindakan-tindakan selanjutnya akan selaras dengan perintah agama.

Berkaitan dengan keberadaan kaum perempuan, Islam memosisikannya secara proposional. Dalam artian bahwa Islam sangat menghormati hak-hak dan mengistimewakan derajat perempuan. Jadi dalam relasi laki-laki-perempuan, agama Islam

sama sekali tidak menganggap sepihak bahwa kaum laki-laki memiliki kekuasaan dan superioritas diatas perempuan.

Dalam konflik, Islam memberi jalan keluar dalam konteks hubungan suami istri yang berlaku bagi keduanya, yaitu dimulai dengan tindakan pemberian nasehat dan ditegur. Dan bila berlanjut dipisahkan tempat tidurnya, sebelum kemudian memasuki tahap akhir yaitu dengan perceraian.<sup>35</sup>

#### 4. Informasi Jaringan

Pemberian informasi diwujudkan dengan kerjasama dan menjalin jaringan dengan instansi yang terkait langsung dengan aktifitas organisasi dalam prosesnya sebagai tindak lanjut bagi korban. Instansi yang terkait langsung dengan kegiatan organisasi seperti: Rumah sakit, Departemen Agama, Pengadilan Negeri, POLDA, Pengadilan Agama, Kejaksaan dan Kantor Menteri Peranan Wanita dan sebagainya.

#### **Metode Aplikasi Konseling Berwawasan Gender**

Dalam aktifitasnya Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta dalam membantu perempuan korban kekerasan diperlukan metode yang menunjang proses kegiatan konseling. Pada umumnya dalam proses konseling terdapat tiga metode yang biasa diterapkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Metode-metode tersebut yaitu:

---

<sup>35</sup> Majalah UMMI No. 10 / XIV Februari-Maret 2003 / 1423 H , hlm. 10



## 1. Metode Non Directif

Metode ini dikembangkan oleh Carl Rogers, dan selanjutnya metode ini dikenal dengan nama “Non Directif Counseling” atau “Clien Centered Counseling”<sup>36</sup>

Metode ini bersumber pada keyakinan dasar tentang manusia, antara lain bahwa manusia berhak menentukan haluan hidupnya sendiri, memiliki daya yang kuat untuk mengembangkan dirinya, bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, dan bertindak berdasarkan pandangan subyektif (konsep diri) terhadap dunia sekitarnya.

Orang akan mengalami kesukaran bila terjadi suatu pertentangan antara pandangan terhadap dirinya sendiri dan tindakannya yang nyata. Oleh karena itu dalam hal ini perempuan korban kekerasan selama proses konseling akan menuju sikap, perasaan dan cara berpikir.

Situasi tersebut akan nampak setelah ia mendapat motivasi atau arahan dari konselor yang berupa bantuan untuk mempermudah pengungkapan dari perasaan dan pikirannya.

Maka jelaslah bahwa dalam metode ini segala keputusan dalam proses konseling berada ditangan perempuan korban kekerasan, sedangkan konselor hanya sebagai motivator untuk

---

<sup>36</sup> Aryatmi Siswohardjono, *Op., Cit.*, hlm.137

menimbulkan dan menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya.

## 2. Metode Directif

Dalam metode ini konselor membantu perempuan korban kekerasan untuk mengatasi masalahnya dengan cara menggali daya berpikir dan merubah tingkah laku yang selalu berdasarkan perasaan dengan tingkah laku yang lebih rasional.<sup>37</sup> Dalam konteks ini konselor juga berusaha menerapkan segala kemampuan dan pengalaman-pengalamannya dengan tujuan klien dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Peranan konselor dalam metode directif ini lebih jelas ketimbang metode non directif, sebab segala keputusan dan langkah-langkah yang harus dipilih dalam proses konseling berada ditangan konselor dengan selalu menghormati perempuan korban kekerasan sebagai individu yang mampu mengatur dirinya.

## 3. Metode Eklektif

Pada dasarnya metode ini merupakan gabungan dari kedua metode diatas, yakni metode non directif dan metode directif, walaupun pada prosesnya lebih condong pada metode non directif, yaitu dengan selalu memberikan keleluasaan bagi perempuan korban kekerasan untuk mengungkapkan perasaan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.139.

dan pikirannya, demi menentukan langkah-langkah yang akan dijadikan acuan dalam proses konseling.

Namun setelah itu konselor mengambil peranan aktif untuk mengarahkan dan menyalurkan arus pemikiran klien.<sup>38</sup> Oleh karena itu dalam menggunakan metode ini konselor dituntut untuk lebih bersifat fleksibel dan cepat untuk menyesuaikan diri dengan perempuan korban kekerasan yang tentunya didukung oleh segudang keahlian dan kerja yang profesional, sehingga dengan penerapan metode ini, proses konseling akan berjalan dengan lancar dan berhasil.

#### **Faktor Pendukung Dan Penghambat konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga**

Realitas kehidupan perempuan korban kekerasan yang banyak mengalami tekanan dalam rumah tangganya, baik fisik maupun psikis, tentunya berpengaruh pada kondisi emosional yang labil dalam kehidupan psikologis dan sosialnya, juga kehidupan yang multi dimensi itu sendiri.

Ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh dan menentukan pelaksanaan konseling berwawasan gender yang dilakukan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 140

<sup>39</sup> Mien Sugandhi, *Pengarahan Seminar Nasional Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan Dan Kekerasan Seksual*, Op Cit., hal 5-6

1. Faktor pendukung yang terdiri dari *pertama*, faktor ekstern; dukungan dari lingkungan keluarga korban dan masyarakat di sekitarnya, instansi-instansi terkait serta pengaruh media massa yang sensitif terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. *Kedua*, faktor intern: berkaitan dengan kualifikasi konselor yang diantaranya, memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang isu gender sebagai akar masalah kekerasan dalam rumah tangga, ketrampilan dalam konseling serta berkepribadian yang akomodatif dan terbuka dan kejiwaan korban yaitu dengan adanya kesadaran korban akan kebutuhan konseling dalam menangani masalahnya.
2. Faktor penghambat yang terdiri dari *pertama*, faktor ekstern; pandangan stereotipe yang masih melekat pada kehidupan sosial masyarakat, para penentu kebijakan dan pengambil keputusan, pelaksana penegak hukum dan pelayanan kesehatan masyarakat. khususnya tentang gender serta pengaruh bacaan dan tayangan media massa, serta kegemaran menonton film kekerasan. Dan *kedua*, Faktor intern; berkaitan dengan kualitas dan pemahaman konselor tentang isu gender bagi perempuan korban kekerasan dan faktor kejiwaan para pelaku, yang umumnya terdiri dari kaum laki-laki dan pola sikap perilaku korban yakni kaum perempuan yang tidak terlepas dari faktor penyebab adanya tindak kekerasan

terhadap perempuan yang seperti telah diuraikan dalam pembahasan diawal.

## F. Metode Penelitian

### 1. Subjek dan Obyek Penelitian

#### a. Subjek

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam skripsi ini adalah konselor dan pengurus Rifka Annisa, yang nantinya akan menjadi informan dalam proses interview yang dilakukan penyusun untuk menggali data-data yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

#### b. Obyek

Selanjutnya yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aplikasi konseling berwawasan gender yang diterapkan oleh Rifka Annisa dalam menangani masalah perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

### 2. Metode Pengumpulan Data

#### a. Metode Interview

Interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk di jawab secara lisan pula.<sup>40</sup> Interview juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>41</sup> Dalam hal ini, yang menjadi pihak terwawancara adalah para pengurus dan konselor Rifka

---

<sup>40</sup> Sanapiah Faisal, *Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajawali, 1989) hal. 111.

<sup>41</sup> Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm.72

Annisa, dengan memakai teknik Tanya jawab yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

Selanjutnya pada proses interview penyusun menggunakan jenis “interview bebas terpimpin”.<sup>42</sup> Artinya dalam proses interview penyusun bebas menanyakan segala sesuatu hal kepada pengurus dan konselor Rifka Annisa, dengan selalu didasari pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya, sebagai garis besar tentang hal-hal yang hendak ditanyakan kepada mereka.

Adapun mekanisme pertanyaan yang akan ditujukan kepada pengurus dan konselor Rifka Annisa, yakni berkaitan dengan sejarah berdirinya Rifka Annisa, gambaran umum, dasar dan tujuan didirikannya, serta menyangkut metode yang diterapkan, prosedur penanganan korban, model yang dipakai dan aplikasinya dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya, sebatas hal tersebut masih ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan studi dokumen yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual.<sup>43</sup> Dengan kata lain metode dokumentasi dipakai oleh seorang peneliti bertujuan untuk

---

<sup>42</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 135

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 236

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulan dan yang lainnya.

Metode Dokumentasi ini dipakai untuk mencari informasi dan menggali data-data yang sudah terungkap atau belum yang masih ada kaitannya dengan judul skripsi ini di Rifka Annisa sebagai sumber primer pada penelitian ini, serta mencari data-data dari berbagai sumber yang lainnya (sebagaimana disebutkan diatas).

Adapun teknik dari metode ini penyusun mengawalinya dengan menghimpun, memilih-milih dan mengkategorikan dokumentasi-dokumentasi sesuai dengan tujuan penelitian kemudian penyusun mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan-hubungkan dengan fenomena yang lain, dengan tujuan untuk memperkuat status data.

### 3. Teknik Analisa Data

Analisa merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, dokumentasi, interview dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>44</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, oleh karena itu setelah data terkumpul dari lapangan penelitian, maka selanjutnya data diidentifikasi dan ditafsirkan seperlunya. Dalam penelitian ini, datanya berupa data kualitatif dan dianalisa dengan teknik atau cara deskriptif interpretatif,

---

<sup>44</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian Ilmiah: Dasar metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1985) hal. 140.

yakni data dikumpulkan, disusun kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulan seperlunya. Untuk menginterpretasikan data yang telah terkumpul penyusun memakai kerangka berpikir deduktif logis, yaitu penyusun mengemukakan dan menerangkan fakta umum, kemudian mengemukakan dan menerangkan peristiwa-peristiwa khusus yang dapat ditarik dari peristiwa tersebut atau dari pengertian umum dibuat lebih jelas dan penerapan lebih khusus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penjelasan tentang sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum rencana susunan bab demi bab yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, uraian tentang gambaran umum Rifka Annisa Women's Crisis Center periode Januari-juni 2004 yang meliputi sejarah berdirinya Rifka Annisa, struktur kepengurusan, program kerja, data Kasus Kekerasan Terhadap Istri, prosedur penanganan korban serta karakteristik konselor Rifka Annisa.

Bab ketiga bagian pokok bahasan yang menyajikan analisa data dalam pelaksanaan konseling berwawasan gender yang terdiri dari lima sub bab yaitu *pertama*; konsultasi psikologis yang meliputi relasi kesetaraan dalam



rumah tangga dan bagaimana menyikapi perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian *kedua* dan *ketiga*; adalah konsultasi hukum dan konsultasi agama, yang keduanya membahas tentang masalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Adapun yang *keempat*; tentang informasi jaringan yang berkaitan dengan peluang-peluang dan alternatif solusi dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan tersebut. Dan yang *kelima* mengenai faktor pendukung dan penghambat dari aplikasi konseling berwawasan gender tersebut.

Bab keempat, merupakan bab terakhir dari rangkaian bahasan ini. Pada bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil kajian penelitian ini, sebagai jawaban atas permasalahan yang dikemukakan pada bagian awal tulisan ini, serta saran-saran untuk penelitian lebih lanjut





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan di Rifka Annisa WCC, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Proses usaha pemberian bantuan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling berwawasan gender yang dilaksanakan oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta melalui konsultasi psikologis, hukum, agama serta pemberian informasi jaringan diwujudkan melalui divisi *pendampingan* yang bertujuan untuk melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan agar lebih mampu berdaya atas dirinya sendiri. Sasaran yang dicapai dalam aplikasi konseling berwawasan gender, dilaksanakan melalui materi-materi, diantaranya:
  - a. Konsultasi psikologis yang terdiri dari:
    - Relasi kemitrasejajaran suami istri dalam rumah tangga yang meliputi; hak dan kewajiban suami istri, hubungan seksual serta pembagian kerja dalam rumah tangga yang mencakup mengasuh dan merawat anak, mengatur urusan rumah tangga, serta kesempatan dan persamaan dalam mengaktualisasikan diri.
    - Menyikapi perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi; komunikasi suami istri, menghindar dari tindak kekerasan suami

dan meminta bantuan pihak lain atau lembaga yang menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

- b. Konsultasi hukum dan konsultasi agama yang keduanya membahas masalah kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi dalam rumah tangga.
  - c. Memberikan informasi-informasi jaringan agar korban menjadi tahu peluang-peluang dan alternatif solusi yang dapat diambil.
2. Faktor kepribadian dan ketrampilan (skill) serta pemahaman gender oleh konselor merupakan bagian penting dalam aplikasi konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan kondisi lingkungan yang dihadapi perempuan korban yang kurang mendukung dan konstruksi sosial budaya atas diri laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ketimpangan relasi antara suami istri merupakan factor penghambat bagi Rifka Annisa dalam melaksanakan kegiatan Konseling ini. Demikian juga faktor pengetahuan tentang bagaimana kekerasan terjadi pada korban dan cara menanggulangnya yang tidak disadari korban, juga sikap dan persepsi yang dibangun yang dimiliki suami (pelaku), sehingga masih dibutuhkan pemberian informasi yang berwawasan gender. Disamping juga dengan keterkaitan instansi-instansi di sekitar korban, ini terbukti dengan masih dipersulitnya perempuan korban dalam usaha menyelesaikan masalahnya.

## B. Saran-saran

Pada bagian akhir tulisan ini, peneliti ingin memberikan saran-saran, baik bagi konselor Rifka Annisa Women's Crisis Center maupun masyarakat luas. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi segenap konselor divisi pendampingan Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta dalam memberikan konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga hendaknya lebih ditingkatkan lagi dengan cara mengadakan kerjasama dengan lembaga formal maupun non formal serta kajian-kajian yang berupa penambahan materi bagi konselor, karena hal ini terkait dengan konsep gender yang menempatkan perempuan dalam rumah tangga sebagai pihak yang diproyeksikan kedepan untuk menjadi seorang ibu, istri dan warga masyarakat yang berpotensi.
2. Bagi instansi-instansi yang terkait dengan para penentu kebijakan dan pengambil keputusan, pelaksana penegak hukum dan pelayanan kesehatan masyarakat untuk dapat memberikan dukungan serta legalitas bagi kerja organisasi dan mengharapkan instansi-instansi tersebut memasukkan perspektif perempuan dalam jaringannya maupun bagi terselesaikannya masalah kekerasan yang dihadapi perempuan korban, khususnya dalam lingkup rumah tangga.
3. Bagi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI), Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Kalijaga khususnya dan Women Crisis Center pada umumnya, bahwa kasus kekerasan terhadap istri yang masuk ke Rifka

Annisa WCC Yogyakarta telah layak menjadi sebuah kajian lebih mendalam, dan patut menjadi pertimbangan dalam proses mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui konseling berwawasan gender bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

### C. Kata Penutup

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat dan pertolongan Allah semata penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memiliki peran bagi perkembangan ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam, meskipun skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya karya ini. *Wallahu a'lam bis Shawab*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, M. Hamdani Bakran, *Konseling Dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002
- Al Barry, M.Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 1996
- Ancok, Djamaludin, dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami; Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Aryatmi Siswohardjono, *Perspektif Bimbingan Konseling Dan Penerapannya Di Berbagai Institusi*, Jakarta: Satya Wacana, 1991
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Jakarta: Logos, 1996
- Bastaman, Hanna Djumhana, *Integrasi Psikologi dengan Islam Menuju Psikologi Islam*, Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2001
- Brosur Kekerasan Terhadap Istri*, Rifka Annisa Women's Crisis Center, lihat juga Internet, <http://www.RifkaAnnisa-annisa.Or.id>. Yogyakarta, 2000
- Ciciek, Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rosullulloh SAW)*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- Departeman Agama R.I., *Al-quraan Dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1983



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,  
Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Djannah, Fathul, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis, 2003

Elli, N. Hasbianto, *Kekerasan Terhadap Istri; Studi Kasus Di Rifka Annisa Women Crisis Center (WCC)*, Laporan Hasil Penelitian Kerjasama Puslitkes Universitas Atma Jaya Jakarta Dengan Rifka Annisa WCC, Dokumen Rifka Annisa WCC tidak diterbitkan, Agustus 1999

Elli. N. Hasbianto, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan Dalam Perkawinan", yang diselenggarakan oleh PPK UGM kerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta: 6 November 1996

Faisal, Sanapiah, *Format Penelitian Sosial: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 2, Yogyakarta: Andi Offset, 2002

Hamim, Anis, *Mengenal Rifka Annisa*, (Jogjakarta: Rifka Annisa Woman's Crisis Center)

Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Latipun, *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press, 2001

Majalah UMMI No.10 / XIV Februari-Maret 2003 / 1423 H

- Martha, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi penelitian Ilmiah: Dasar metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1985
- Mulia, Siti Musdah, Dkk, *Meretas Jalan Kehidupan Awal Manusia (Modul Pelatihan Untuk Pelatih Hak-Hak Reproduksi Dan Perespektif Pluralisme)*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ) dan The Ford Foundation, 2003
- Poerwadarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994
- ....., *Islam Aktual*, Bandung: Mizan, 1992
- Rifka Annisa WCC, *Benarkah Kita Mencintai Istri Kita*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 1998
- Saraswati, Tumbu, *Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Di dalam Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Perlindungan Perempuan Dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual", Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM bekerjasama dengan Ford Foundation, Yogyakarta: 1996
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Mardhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996

- Siswohardjono, Aryatmi, *Perspektif Bimbingan Konseling Dan Penerapannya Di Berbagai Institusi*, Jakarta: Satya Wacana, 1991
- Subhan, Zaitunah, *Rekontruksi Pemahaman Gender Dalam Islam*, Jakarta: el-KAHFI, 2002
- Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1999
- Sukardi, Dewa Ketut, *Bimbingan Dan Konseling*, Jakarta: Bina Aksara, 1988
- ....., *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan Dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, Jakarta, 2001
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984
- Sukri, Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA